



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,

Kode Pos : 25673, email : Kec.rahultapan@gmail.com

PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 443/ **30**/Kpts/CRAH/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. KETUA, Tugas:

- a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kabupaten;

- c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran Nagari;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten;
 - f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.
2. BENDAHARA, Tugas:
- Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
3. SEKRETARIS, Tugas:
- Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI, Tugas:
- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada satuan tugas Nagari terkait komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi sesuai dengan kabupaten; dan
 - c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten.
5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, Tugas:
- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu Nagari dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
 - b. Mengompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nagari, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu Nagari dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Nagari, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan

- d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra wilayahnya untuk membantu Nagari dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN, Tugas:

- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus covid-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
- b. Mengompilasikan hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nagari terkait warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
- c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapat perhatian khusus;
- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran kabupaten;

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN, Tugas:

- a. Mengompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Nagari terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/ pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/ relawan yang melayani karantina/ isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nagari dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk menaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi; dan
- d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik maupun kegiatan program jaringan pengamanan sosial.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggran Pendapatan Belanja Nasional dan Anggran Pendapatan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal Oktober 2020

CAMAT,




MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 443/ /Kpts/CRAH/2020
TANGGAL : OKTOBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KECAMATAN RANAH AMPEK
HULU TAPAN.

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PENANGANAN COVID-19
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1. KETUA | : | MAR ALAMSYAH, SSTP,M.A | (CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN) |
| 2. SEKRETARIS | : | NUR'AINI, S.Sos | (SEKCAM RANAH AMPEK HULU TAPAN) |
| 3. BENDAHARA | : | M.IKHSAN | (KASI TRANTIB RANAH AMPEK HULU TAPAN) |
| 4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI SATGAS | : | 1. YENI AIDA. S.Pd, M.Pd
2. JHONY GUSRIL,SH
3. BOBI NOFRIADI | (KOORDIKCAM)
(KASUBAG PERENCANAAN RANAH AMPEK HULU TAPAN)
(TRC BPBD) |
| 5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL SATGAS | : | 1. ALBERT SISWANTO, S,HI
2. FATRIALISMAN, S.Hut | (KUA RANAH AMPEK HULU TAPAN)
(KASI KESOS RANAH AMPEK HULU TAPAN) |
| 6. SEKSI KESEHATAN SATGAS | : | 1. YANTI NOVITA, S.Km
2. DENI SUSILA, MM | (KEPALA PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN)
(KASI PEMERINTAHAN RANAH AMPEK HULU TAPAN) |
| 7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN SATGAS | : | 1. IPTU. DARMA WANGSA
2. SERKA DASWIR | (WAKA POLSEK BAB TAPAN)
(BABINSA RANAH AMPEK HULU TAPAN) |



MAR ALAMSYAH, SSTP,M.A
NIP. 19830310 200112 1 001